

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease-19 (COVID-19) yang tengah melanda hampir seluruh belahan dunia dan telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) sejak awal tahun 2020 sampai dengan pada saat ini memaksa manusia untuk melakukan pembatasan kontak fisik dengan satu sama lain dan menimbulkan terbentuknya standar-standar baru terutama dalam bidang kesehatan. *Coronavirus* sendiri merupakan sebuah kelompok virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan dalam bentuk flu biasa hingga yang serius baik pada hewan dan manusia, terdiri dari beberapa jenis antara lain *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.¹ Sementara yang dikenal sebagai COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus jenis SARS-COV2 yang merupakan mutasi dari *coronavirus* yang sama dengan SARS.² Sebagai langkah untuk merespon penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengambil langkah dengan memperketat aturan berkaitan dengan kesehatan bagi masyarakat guna meminimalisir penyebaran salah satunya dilakukan dengan mengatur ketentuan mengenai wajib tes swab. Hal tersebut dicerminkan dari banyaknya dilakukan tes usap atau test swab berupa antigen dan PCR (*polymerase chain reaction*) yang sejak pandemi menjadi persyaratan wajib

¹Kemkes.go.id, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19”, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada 23 Juli 2017.

² Ibid.

untuk dapat melakukan aktivitas tertentu misalnya perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri atau sekedar bekerja di kantor. Aturan berupa persyaratan surat hasil swab tes COVID-19 negatif baik *rapid test* antigen maupun PCR diberlakukan atas dasar Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Protocol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).³ Pada pokoknya terdapat poin-poin persyaratan berupa surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen* yang bersifat wajib pemenuhannya bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang tercantum pada ketentuan angka 3 huruf c, d dan e sebagai berikut:

Pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- c. Pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi udara di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali...wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;*
- d. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali...wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil*

³ Pengaturan Surat Edaran Satgas COVID-19 yang mengatur terkait persyaratan kesehatan dalam prosedur perjalanan dalam negeri ini dapat berubah seiring berkembangnya keadaan berkenaan dengan pandemi COVID-19.

dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

- e. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali...wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.*

Adapun regulasi terbaru merujuk pada Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang pada pokoknya menyatakan dalam ketentuan huruf c ke 2,3, dan 4 sebagai berikut:

PPDN (Pelaku Perjalanan Dalam Negeri) dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen...atau hasil negatif tes RT-PCR...sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;*
- 3) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR...sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;*
- 4) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR...sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.*

Persyaratan perjalanan di atas alhasil menimbulkan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan surat hasil keterangan swab tes COVID-19 sebagai surat keterangan kondisi kesehatan yang dipersyaratkan guna dapat melakukan perjalanan. Pergeseran kebutuhan dan standar yang berlaku dalam masyarakat tersebut, ditambah dengan kemudahan akses pada pelayanan kesehatan melalui media elektronik seakan berjalan selaras dengan munculnya pelayanan kesehatan serba online (*telemedicine*) termasuk dalam pengiriman surat hasil keterangan swab tes COVID-19 yang memanfaatkan digitalisasi melalui media elektronik.

Perkembangan pelayanan kesehatan secara online akhir-akhir ini sedang marak dan menjadi sebuah terobosan dalam bidang kesehatan serta teknologi, dilihat dari berbagai bentuk penawaran layanan kesehatan termasuk swab tes COVID-19 seperti *rapid test antigen* dan *polymerase chain reaction* (PCR) baik di media sosial misalnya *facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* bahkan yang berbasis pengiklanan dalam bentuk video di *Youtube*. Salah satu pelayanan yang menonjol dalam pelayanan kesehatan online ini dikaitkan dengan urgensi penggunaan surat hasil swab tes COVID-19 adalah kompetensi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerbitkan dan mengirimkan surat hasil pemeriksaan swab tes COVID-19 dalam bentuk dokumen elektronik (digital). Adapun berdasarkan bentuknya terdapat dua bentuk surat hasil swab tes COVID-19 yaitu berbentuk fisik (cetak) dan dokumen elektronik. Surat hasil pemeriksaan swab tes dalam bentuk fisik atau cetak merupakan bentuk paling sederhana dalam hal pemberian hasil swab tes COVID-19, diberikan kepada pasien secara langsung dan membutuhkan tatap muka antara pihak penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tes swab dengan

pasien dalam pengambilan hasilnya. Sementara surat hasil pemeriksaan swab tes dalam bentuk dokumen elektronik merupakan hasil swab tes yang memiliki muatan informasi atau data yang sama mengenai hasil swab tes fisik namun dikonversikan ke dalam bentuk elektronik sehingga dimungkinkan untuk dikirim melalui sistem elektronik menggunakan media elektronik. Dalam pengembangan surat hasil swab tes COVID-19 yang berbentuk elektronik pada saat ini juga terdapat dua macam yaitu hasil yang dikirimkan langsung kepada pasien dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) atau hasil yang langsung terintegrasi aplikasi bernama PeduliLindungi yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudahan ini tidak hanya memberikan akses yang lebih luas serta mudah dijangkau bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan akan tetapi pelaksanaannya terbilang mendorong gerakan “*social distancing*” dengan konsep “*contactless*” atau non tatap muka juga memudahkan perolehan informasi terkait segala sesuatu terutama hal-hal yang berkenaan dengan COVID-19.

Disisi lain kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap surat hasil keterangan swab tes COVID-19 tersebut memicu permasalahan hukum ketika dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan tindak pidana seperti Pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 khususnya dengan peruntukan perjalanan. Pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 dipandang sebagai cara mudah dan cepat untuk mendapatkan uang (*easy money*) bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan. Tindak Pidana ini juga dilakukan bersamaan dengan penyalahgunaan media sosial sebagai *marketplace* atau tempat pemasaran untuk

menawarkan surat yang merupakan hasil dari proses pemalsuan pada masa pandemi COVID-19, bentuk penyalahgunaan yang dimaksud banyak dijumpai dalam bentuk penawaran jasa pemalsuan surat hasil swab *rapid test* antigen dan PCR COVID-19 yang penggunaannya ditujukan sebagai syarat perjalanan sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah dalam Surat Edaran Satgas COVID-19. Sindikatnya pun beragam mulai dari masyarakat biasa, agen travel, hingga tenaga kesehatan yang bekerja pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat hasil swab tes COVID-19. Tindak Pidana Pemalsuan surat hasil tes swab COVID-19 tersebut dalam hal ini berkaitan erat dengan pemberian hasil swab tes yang tidak lagi dilakukan dalam bentuk fisik (media cetak) namun diberikan dalam bentuk dokumen elektronik seperti *Portable Document Format* (PDF). Dalam penelitian ini, pembahasan akan berfokus pada tindakan pelaku pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 dan implikasi penerapan aturan hukum yang mengatur terkait dengan delik pemalsuan yang relevan dengan tindakan yang dilakukan.

Dalam kurun waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat beberapa kasus berkenaan dengan pemalsuan surat hasil swab tes PCR COVID-19. Dilansir dari Kompas.com, pada bulan Januari 2021 Polda Metro Jaya telah mengamankan sebanyak 7 (tujuh orang) tersangka pemalsuan surat hasil swab tes PCR dan antigen dengan modus operandi penawaran melalui media sosial Facebook⁴. Salah satunya pada Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dengan Terdakwa atas nama Muhamad Farhan Ali dan Erlangga Alfreda Davian. Pada kasus yang lainnya dalam

⁴ Kompas.com, “Pembuat Surat Swab Palsu Pasarkan Jasa Lewat Media Sosial hingga Door to Door”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/25/19425201/pembuat-surat-swab-palsu-pasarkan-jasa-lewat-media-sosial-hingga-door-to?page=all>, diakses pada 23 September 2021

Putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dengan Terdakwa atas nama Tristan Prima Gading Xavier dan Tia dan Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dengan Terdakwa bernama Rizal Amin. Selain melakukan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 dan memasarkan jasa pemalsuannya melalui media sosial terdapat juga jasa pemalsuan test swab COVID-19 secara langsung yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan surat kesehatan hasil swab PCR Covid-19 pada tempat-tempat atau posko pelaksanaan swab Covid-19 di penyedia jasa penerbangan yang terdapat di Bandara.⁵ Hal ini berdasar pada pemberitaan yang dilansir oleh CNN Indonesia melalui cnnindonesia.com.

Menyoroti berbagai macam putusan perkara di atas terkait pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19, didapati adanya perbedaan penerapan aturan hukum (disparitas aturan hukum). Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan dasar aturan hukum yang berbeda-beda dalam penanganan perkara menyangkut pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19. Dalam penulisan ini Disparitas Aturan yang dimaksud adalah perbedaan penerapan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat sebagai UU ITE dalam perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Maka dalam kaitannya dengan beberapa perkara

⁵ Cnnindonesia.com, "*Polisi Ringkus Sindikat Pemalsu Surat Hasil Swab PCR Covid-19*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117155921-12-594844/polisi-ringkus-sindikat-pemalsu-surat-hasil-swab-pcr-covid-19>, diakses pada 23 September 2021

yang telah diuraikan, ditemukan permasalahan hukum berupa perbenturan norma hukum maka perlu dilakukan kajian mengenai dasar pemidanaan mana yang tepat diterapkan dalam kasus pemalsuan surat hasil tes swab COVID-19, apakah tepat jika diterapkan aturan hukum berdasarkan UU ITE yang mengatur tentang pengubahan dokumen elektronik (pemalsuan secara khusus) atau berdasarkan kepada ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat secara umum.

Atas dasar terjadinya disparitas aturan hukum dalam tindak pidana “Pemalsuan” sebagaimana dijelaskan, dalam proses penegakkan hukumnya perbedaan pandang para penegak hukum khususnya dalam melakukan intepretasi unsur pasal pada tindak pidana juga berpotensi menjadi penyebab inkonsistensi pada penerapan aturan hukum antara Undang-Undang Informasi dan Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana kepada masing-masing pelaku. Perbenturan norma hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum terkait ketentuan aturan hukum yang bersifat generalis dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih spesialis khususnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dari hal tersebut diperlukan penelitian untuk menentukan koridor pembatas antara aturan hukum umum yaitu dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*. Maka didapatkan isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat hasil swab tes PCR COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

1. Ketentuan pidana terkait pemalsuan keterangan hasil pemeriksaan swab tes sebagai syarat perjalanan
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 yang diperuntukkan sebagai syarat perjalanan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerapan aturan hukum pidana terkait tindak pidana pemalsuan khususnya berkenaan dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi macam-macam pelaku pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui tolak ukur penentu dalam penerapan aturan hukum pidana antara KUHP dan UU ITE dalam perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan serta landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum pidana dan hukum siber serta hukum kesehatan di Indonesia, Selain itu, agar dapat ditemukan hasil analisis dari sumber hukum serta norma hukum terkait pemalsuan dokumen yang mengandung keterangan kesehatan sehingga nantinya dapat memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana dari isu hukum yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pemahaman dan penyelesaian masalah yang lebih kompleks menyesuaikan kebutuhan dan dinamika permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen hasil swab tes COVID-19.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang dibuat adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*). Adapun pengertian dari Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan melihat kekoherensian antara aturan hukum dengan norma hukum, perintah dan larangan dengan prinsip serta tindakan dengan norma atau prinsip hukum.⁶

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam melakukan penelitian ini tipe pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan salah satu tipe pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019. h. 47.

pendekatan dari aspek perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan relevan dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dikaji antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar aturan hukum dalam penyelesaian perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 dalam Pengadilan;

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan tipe pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dari prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diambil yang dalam hal ini adalah konsep dari tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan dokumen elektronik;⁸
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan tipe pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan memahami dan menelaah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus berkaitan dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat hasil tes swab COVID-19.⁹

⁷ *Ibid.*, h. 133.

⁸ *Ibid.*, h. 135.

⁹ *Ibid.*, h. 134.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian sementara bahan hukum sekunder terdiri dari literatur berupa buku, jurnal, artikel baik berbentuk cetak maupun yang bersumber dari media online. Adapun bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Protocol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19;

6. Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
9. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama, pengumpulan bahan hukum baik primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum dalam bentuk buku, jurnal, artikel, makalah, putusan pengadilan dan lainnya yang relevan dengan isu hukum penelitian. Dari bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut kemudian dilakukam peninjauan dan analisis yang nantinya akan menghasilkan sebuah jawaban dan konklusi dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan hukum dalam penelitian secara sistematis, kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang relevan untuk dikaitkan sehingga menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap bab memiliki pokok masalah yang dijabarkan dalam beberapa sub bab yang secara konseptual berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat. Penyusunan secara sistematis ini dilakukan agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun pembagian sistematika yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang dari isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup beberapa hal yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu ketentuan pidana terkait pemalsuan keterangan hasil pemeriksaan swab tes sebagai syarat perjalanan. Dalam bab ini penulis membahas terkait pengaturan-pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan di Indonesia yang mana dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana pemalsuan keterangan hasil swab tes

COVID-19 baik pengaturan tindak pidana pemalsuan yang termasuk dalam ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana pemalsuan yang lebih khusus dalam hal ini yaitu Undang-Undang ITE. Kedua pengaturan tersebut dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan perbedaan atau perbandingan penerapan dalam perkara pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19.

Bab III merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan hasil swab COVID-19 yang diperuntukan sebagai syarat perjalanan. Dalam bab ini penulis membahas konsep dasar dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang kemudian dirumuskan lebih spesifik kedalam pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 dengan mengaitkan dan berdasar pada pertimbangan Hakim dalam beberapa putusan mengenai pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19.

Bab IV (empat) merupakan bagian penutup yang isinya adalah kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang telah di bahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diangkat. Selain itu, memuat saran yang didalamnya memberikan suatu solusi atau upaya pemecahan permasalahan.